BAB I

PENDAHULUAAN

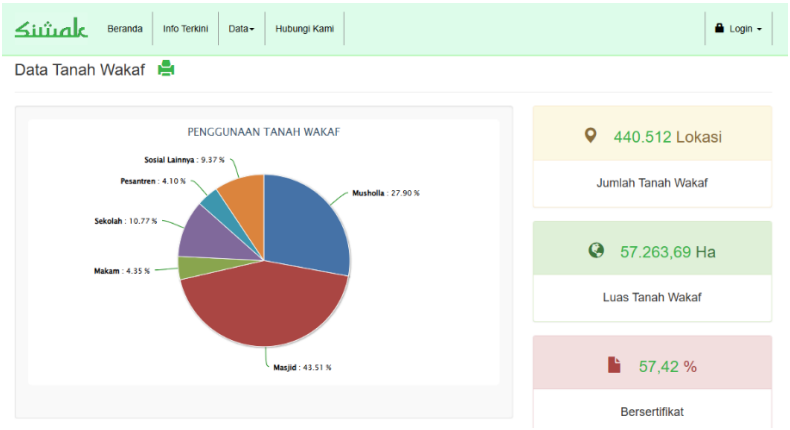
A. Konteks Penelitian

Wakaf menjadi pilar penting yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai ibadah dan mewujudkan kesejahteraan sosial umat. Wakaf merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh *wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya agar dimanfaatkan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf memiliki kedudukan hukum yang kuat di Indonesia, diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menjadi landasan utama pengaturan wakaf di Indonesia.

Undang-undang No 41 Tahun 2004 *"Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah"*.[1] Definisi ini menegaskan bahwa wakaf bukan hanya perbuatan ibadah, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang jelas, karena harta wakaf harus dikelola untuk kesejahteraan umum.

[1] BWI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, 4 ed. (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2018), hal. 4.

Di lihat dari dimensi hukum wakaf banyak tanah wakaf di Indonesia yang berlum mempunyai sertifikat tanah wakaf yang sah secara hukum dari 440.512 lokasi tanah wakaf dengan luas 57.253, 69 Ha luas tanah wakaf hanyak terdapat 57, 42% tanah wakaf yang telah tersertifikasi sedangkan 42, 58% tanah wakaf sekitar 187.570 lokasi tanah wakaf belum tersertifikasi di Indonesia.



Gambar 1.1 Data Wakaf Indonesia

Sumber: https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php

Kondisi tanah wakaf di Kabupaten Tulungagung terdapat 1290 lokasi tanah wakaf dengan jumlah 44,07Ha yang tersertifikasi kini sudah 66,09% sekitar 863 lokasi.[2] Hal ini menandakan meski tingkat presentase sertifikasi sudah cukup baik di Tulungagung di bandingkan dengan presentase tingkat

[2] Kementrian Agama Republik Indonesia, "Siwak," diakses 8 November 2025, https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php.

nasional, masih terdapat jumlah signifikan tanah wakaf yang tidak bersertifikat yang berisiko menimbulkan sengketa. Sengketa tanah wakaf banyak muncul akibat aset wakaf tidak terdaftar secara resmi.

Kepemilikan aset wakaf tidak jelas mnegakibatkan rawan sengketa karena bukti kepemilikan yang tidak kuat atau hanya berdasarkan kesepakatan lisan. Kerap terjadi permasalahan di mengenai tanah wakaf. Analisis Terhadap Sertifikasi dalam Sengketa Tanah Wakaf Studi Kasus Mushola Nurun Nafi' di Jalan Kintelan Kelurahan Bendugan Kecamatan Gajah Mungkur Kota Bandung Hasil penelitian yaitu status tanah wakaf yang dipersengketakan ialah dikarenakan belum adanya sertifikat tanah wakaf yang sah dari pihak BPN.[3]

Beberapa kasus sengketa tanah wakaf di Kotamobagu terjadi karena tidak adanya sertifikat wakaf yang jelas, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai kepemilikan aset tersebut. Ketidakjelasan ini sering kali disebabkan oleh kurangnya dokumentasi yang memadai saat tanah diwakafkan. Tanpa sertifikat yang jelas, pihak-pihak yang terlibat sering kali tidak memiliki bukti hukum yang kuat untuk mendukung klaim mereka, yang memicu terjadinya sengketa.[4]

Dalam kasus sengketa tersebut di butuhkannya peran nazhir sebagai pemegang amanah dari *wakif* untuk menjaga harta benda wakaf sangat penting, hal ini dimulai dengan melakukan tertib administrasi dokumen harta wakaf

[3] Rosdalina Bukido dan Misbahul Munir Makka, "Urgensi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah," *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (2020): hal. 248.

[4] Masyrifah Abasi, "Penyelesaian Sengketa Wakaf di Kotamobagu : Analisis dan Prospek," *Al-Áqdu: Journal Of Islamic Economics Law* 4, no. 1 (2024): hal. 35.

sehingga aset tersebut manfaatnya dapat maksimal bagi penerima manfaat (*mauquf alaih*).[5] Untuk memfasilitasi pendataan ini, Pemerintah, melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, mengembangkan sebuah aplikasi yang mengelola data wakaf pada tahun 2016.

Aplikasi berbasis website bernama Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) ini berisi data-data wakaf. Aplikasi berbasis website ini berfungsi sebagai sistem database nasional yang menghimpun, mencatat, dan mendigitalisasi data-data wakaf dari Kantor Urusan Agama (KUA) dalam rangka pengamanan data wakaf yang sudah ada.[6] Di dalam sistem ini, terdapat pendaftaran ikrar wakaf, pengesahan Nazhir, dan E-AIW (Elektronik Akta Ikrar Wakaf).[7] E-AIW secara teknis dioperasikan oleh KUA/PPAIW sebagai alat pencatatan. Program E-AIW ini mulai di gunakan pada 2022.[8] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 peran BWI sebagai pembinaan serta dapat berperan dalam pemberhentian nazhir dalam pengelolaan dan mengembangkan harta benda wakaf. Nazhir wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.

Pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf melalui siwak, dalam Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 564 Tahun 2022

---

[5] Nur Hashaly GH, Muhammad Syaiful Bahri, dan Nasri Hamang, "Peran Nazhir Dalam Mengelola dan Mengembangkan Tanah Wakaf Tanpa Dokumen Legalitas," *IJAZA: Indonesia Journal Of Zakat And Wakaf*, 2022, hal. 82.

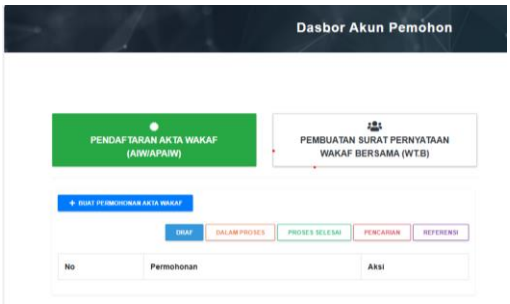
[6] Umi Khulifah dan Sariatul Fikri, "Urgensi Pencatatan Wakaf Melalui Aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Di Kabupaten Temanggung Prespektif Maslahah Mursalah," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 3 (2025): hal. 407.

[7] Santi Mundjijah Ma'mun, *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIWAK) Di Kantor Kementrian Agama Kota Surabaya* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020), hal. 8.

[8] Kementrian Agama Republik Indonesia, "Sejak 2022, Terbit 7.551 Akta Ikrar Wakaf Elektronik."

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf. Pendaftaran tanah wakaf dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dengan program Elektronik Akta Ikrar Wakaf (e-AIW).

Program E-AIW dalam SIWAK yang saat ini di soroti oleh peneliti merupakan pegerakan inovatif yang diperkenalkan oleh kementerian agama untuk mempercepat, meningkatkan akurasi, dan menjamin transparansi dalam proses wakaf. Program ini memiliki dampak besar dalam memfasilitasi administrasi wakaf, termasuk perubahan status aset dari milik pribadi menjadi aset wakaf. Selain itu E-AIW juga berfungsi sebagai sistem penyimpanan arsip data wakaf yang lebih aman dari permasalahan sengketa tanah wakaf. Berikut tampilan dari web program E-AIW.



Gambar 1.2 Dasbor Pengajuan E-AIW

Sumber: https://siwak.kemenag.go.id/web/user_home

Usaha dari pemerintah tidak hanya berhenti dalam pemberian fasilitas berupa pencataatan dalam web siwak upaya lain di lakukan KEMENAG melalui kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang-Badan

Pertanahan Nasional (ATR/BPN).[9] Sinergi ini memastikan bahwa kolaborasi antara kementerian agama dan kementerian pertanahan memberikan kepastian hukum yang kuat terhadap aset wakaf sehingga dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan sengketa terkait aset tersebut. Dengan hal ini tanah wakaf memiliki sertifikat yang sah di secara hukum serta tercatat sebagai tanah wakaf yang tidak dapat dimiliki secara pribadi maupun diperjual belikan, dihibahkan, atau diwariskan kepada ahli waris.

Dalam kemudahan teknologi yang merubah tata cara pendataan aset penggunaan E-AIW terus menggalami perbaikan yang dulunya hanya dapat diakses oleh PPAIW saja akan tetapi sekarang dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat. Hal ini memberikan perubahan terkait pencatatan wakaf saat ini dapat dilakukan oleh masyarakat atau *wakif* dengan membuat akun mengisi, mengupload sendiri data tanah wakaf , kemudian PPAIW akan menerima permohonan wakaf dari *wakif* serta memverifikasi, jika sudah lengkap PPAIW KUA bisa mencetak ikrar wakaf serta akta ikrar wakafnya.[10] Dalam program ini adanya penambahan foto geotagging lokasi yang merupkan penambahan informasi lokasi geografis seperti titik koordinat GPS dalam data foto digital, juga menjadi ciri khusus dalam aplikasi ini. [11]Data yang masuk melalui E-AIW langsung ke pusat secara otomatis sehingga bertujuan dapat

[9] UIN Sunan Gunung Djati Bandung, "Bersyukur! Periode Presiden Jokowi: Lebih 255 Ribu Tanah Wakaf Tersertifikasi dan 1.200 KUA Direvitalisasi," diakses 13 November 2025, https://uinsgd.ac.id/bersyukur-periode-presiden-jokowi-lebih-255-ribu-tanah-wakaf-tersertifikasi-dan-1-200-kua-direvitalisasi/.

[10] Kementrian Agama Republik Indonesia Provinsi Sumatra Barat, "Sosialisasi Aplikasi E-AIW," diakses 12 November 2025, https://sumbar.kemenag.go.id/berita/post/sosialisasi-aplikasi-e-aiw-h-irwan-tanah-wakaf-aset-terbesar-negara.

[11] Khulifah dan Fikri, "Urgensi Pencatatan Wakaf Melalui Aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Di Kabupaten Temanggung Prespektif Maslahah Mursalah," hal. 407.

terbaca secara langsung oleh pusat dan semua data bersifat trasparan disa akses oleh semua orang.

E-AIW mempermudah penyimpanan dokumentasi yang nantinya akan di peruntukan nadzir sebagai persyaratan sertifikasi tanah wakaf di BPN. Dimana Sertifikat berfungsi untuk memperkuat status hukum dari tanah wakaf. Sedangkan AIW merupakan bukti autentik dalam pengubahan status dari milik pribadi.[12] Saat ini di kabupaten tulungagung terdapat 863 lokasi wakaf yang tesertifikat dengan luas tanah 31,71 Ha.

Tabel 1.1

Data Tanah wakaf telah di Sertifikat Kabupaten Tulungagung

No	Kantor Urusan Agama	Data Telah Di Sertifikat	
		Jumlah	Luas (Ha)
1.	Tulungagung	32	1,37
2.	Boyolangu	13	0,36
3.	Kedungwaru	41	1,73
4.	Ngantru	41	1,98
5.	Ngunut	100	4,14
6.	Sumbergempol	24	1,01
7.	Rejotangan	18	2,23
8.	Kalidawir	138	4,96
9.	Campurdarat	60	1,69
10.	Pakel	115	3,94
11.	Tangguggunung	10	0,22
12.	Bandung	127	3,89
13.	Besuki	11	0,61
14.	Kauman	11	0,28
15.	Gondang	13	0,34
16.	Sendang	74	1,60
17.	Karangrejo	12	0,37
18.	Pagerwojo	7	0,22
19.	Pucanglaban	16	0,75
Jumlah		863	31,71

[12] Badan Wakaf Indonesia, "Gelar Launching & Bimtek Pendaftaran Tanah Wakaf Digital (E-AIW), Kemenag Sebut Permudah Simpan Arsip Wakaf," Badan Wakaf Indonesia, diakses 13 November 2025, https://www.bwi.go.id/8099/2022/06/28/gelar-launching-bimtek-pendaftaran-tanah-wakaf-digital-e-aiw-kemenag-sebut-permudah-simpan-arsip-wakaf/. .

Sumber: : Sistem Informasi Wakaf :.

Dari data di atas, Kecamatan Kalidawir tercatat sebagai KUA dengan pencatatan tanah wakaf yang telah tersertifikasi terbanyak di Kabupaten Tulungagung, dengan 138 lokasi. Angka ini menunjukkan keberhasilan kolaborasi antara PPAIW KUA Kalidawir, wakif, dan Nazhir. Meskipun Kalidawir berhasil mencatat angka tertinggi, proses implementasi E-AIW untuk mencapai angka tersebut pastinya mengalami berbagai permasalahan dan tantangan di lapangan.[13]

Namun dalam realita dilapangan sudah terdapat406 data tanah wakaf yang sudah berhasil hingga tahap sertifkat dengan rincan 138 terdata disiwak dan 268 belum masuk dalam data siwak Dalam program E-AIW dari tahun 2023-2026 Kecamatan Kalidawir sudah menerbitkan sekitar 46 E-AIW dari 17 desa di kecamatan Kalidawir dengan rincian.[14]

Tabel 1.2

Data E-AIW Tahun 2022-2025 Kecamatan Kalidawir

No	Desa	2023	2024	2025	2026
1.	Salakkembang			1	
2.	Betak		3	3	1
3.	Pakisaji	1		3	1
4.	Joho		1	1	
5.	Kalidawir		2	1	
6.	Nggubalan	1		1	
7.	Karangtalun	2	1		1
8.	Jabon				
9.	Tanjung	1	2		

[13] Kementrian Agama Republik Indonesia, "Sistem Informasi Wakaf," diakses 8 November 2025,https://siwak.kemenag.go.id/siwak/tanah_wakaf_kab.php?_pid=MC9jYk9XaE8rVERXNG1KRFFMckkyUT09&_kid=dXZuWUdpVEowdkFiOGZxTWhyc2ZGZz09.

[14] "Observasi Terhadap Nadzir Badan Hukum LWPNU Kecamatan Kalidawir," n.d.

Lanjutan Tabel

No	Desa	2023	2024	2025	2026
10.	Domasan			1	
11.	Rejosari			3	
12.	Kalibatur	1		1	1
13.	Winong		3	4	
14.	Banyuurip		1		
15.	Tunggangri			2	
16.	Sukorejo	1			
17.	Pagersari			1	
		7	13	22	3
Jumlah		46			

Sumber: Data dari LWPNU dan KUA Kecamatan Kalidawir

Proses implementasi E-AiW untuk mencapai angka tersebut pastinya mengalami berbagai permasalahan dan tantangan dilapanagan. Hal ini menerangkan bahwa masih terjadi kendala Keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi digital menjadi tantangan baik bagi PPAIW KUA maupun Nazhir. Masih terjadi kendala seperti asumsi *wakif* bahwa wakaf hanya sebatas ikrar lisan tanpa perlu akta dan sertifikasi. Hal ini sangat menuntut peran aktif Nazhir dalam pengajuan dan pengunggahan data wakaf di E-AIW. Oleh karena itu, keberhasilan E-AIW sangat bergantung pada kesiapan sumber daya, komitmen para pelaku di tingkat lapangan, dan dukungan kolaborasi antar instansi. Oleh karena itu, meskipun E-AIW dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan wakaf, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan sumber daya dan komitmen para pelaku di tingkat lapangan, dengan dukungan kolaborasi antar pegawai PPAIW, Nadzir, *wakif* maupun dari sisi kebijakan pemerintahan.

Berbeda dari studi sebelumnya yang berfokus pada sudut pandang pemerintah (KUA/Kemenag). Dalam hal ini implementasi dari sisi Nazhir juga berperan krusial dalam pengunggahan dan pemenuhan dokumen digital. Melihat realitas tersebut mengenai sejauh mana PPAIW KUA Kalidawir dan Nadzir telah mengimplementasikan E-AIW dan kendala yang di alami dalam melaksanakan program tersebut. Peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana program e-aiw di terapakan serta kendala yang di alami oleh pihak PPAIW KUA Kalidawir dan Nadzir sebagai penanggung jawab tanah wakaf dengan menggangkat judul "Analisis Implementasi Dan Kendala Program E-AIW (*Electronic* Akta Ikrar Wakaf) Dalam Pendataan Asset Wakaf Di Kecamatan Kalidawir"

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi program E-AIW (Elektronik Akta Ikrar Wakaf) dalam meningkatkan pendataan aset wakaf yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Nazhir di Kecamatan Kalidawir?
2. Bagaimana kendala penerapan program E-AIW dalam pelaksanaan pendataan asset wakaf bagi PPAIW dan Nazhir di Kecamatan Kalidawir?
3. Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala- kendala dalam pendataan asset wakaf bagi PPAIW dan Nazhir di Kecamatan Kalidawir?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi program E-AIW untuk meningkatkan pendataan asset wakaf yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Nazhir di Kecamatan Kalidawir
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan program E-AIW dalam pelaksanaan pendataan asset wakaf bagi PPAIW dan Nazhir di Kecamatan Kalidawir
3. Untuk mengetahui solusi dalam mengatasi kendala- kendala dalam pendataan asset wakaf bagi PPAIW dan Nazhir di Kecamatan Kalidawir

D. Kegunaan Peneitian

1. Bagi Peneliti

   Laporan hasil penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana pada Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Melalui penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman dan wawasan mendalam terkait implementasi dan kendala program E-AIW di lapangan
2. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

   Hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi sebagai tambahan literatur ilmiah atau referensi akademik yang relevan, khususnya bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Bagi Kantor KUA dan Lembaga Wakaf Dan Pertanahan Nahdatul Ulama' (LWPNU) Kecamatan Kalidawir

   Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan relevan bagi pelaksana program E-AIW, khususnya sebagai referensi dalam proses evaluasi kinerja dan bahan pertimbangan strategis untuk mewujudkan pelaksanaan program yang lebih optimal di masa mendatang

4. Bagi Masyarakat

   Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, yaitu dengan mendukung optimalisasi pelaksanaan program E-AIW. Optimalisasi ini penting untuk mempercepat proses legalisasi harta wakaf, yang pada akhirnya akan memberikan kepastian hokum serta meningkatkan keamanan aset umat.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan studi lanjutan terkait program E-AIW.

E. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki fokus yang pada analisis implementasi dan kendala program E-AIW (Elektronik Akta Ikrar Wakaf) di wilayah kecamatan kalidawir. Analisis implementasi mencakup prosedur pelaksanaan dan tahapan penggunaan sistem, sementara kendala yang dianalisis meliputi hambatan teknis, administratif, dan sumber daya manusia dalam pendataan dan sertifikasi

aset wakaf. Subjek penelitian ini dibatasi pada petugas PPAIW di KUA kecamatan Kalidawir dan Nadzir (pengelola wakaf) yang terlibat langsung dalam proses pendaftaran e-aiw, seperti perwakilan dari LWPNU.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

   a. Implementasi

      Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan dan penerapan. Implementasi merupakan proses melaksanakan keputusan yang telah dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini melibatkan langkah-langkah konkret dalam mengubah kebijakan, rencana, atau strategi menjadi tindakan nyata. Merupakan bagian penting dari proses pelaksanaan di sebabkan tahap ini merupakan penentuan apakah rencana yang di susun dapat di wujudkan secara efektif. Dalam implementasi, ide-ide strategis di ubah menjadi tindakann nyata yang melibatkan sumber daya seperti tenaga kerja, waktu dan dana. Tindakan ini mencakup peksanaan strategi, pengelolan sumber daya, dan pemecahan masalah yang mungkin muncul selama proses berlangsung. [15]

[15] Syahrul Hasibuan, *Mutu Pendidikan Pesantren* (Tasikmalaya: Edu Publiser, 2020), hal. 5-6.

b. Kendala

Kendala adalah sesuatu yang membatasi untuk mencapai sasaran.[16] Mengenai hambatan, rintangan, atau faktor penghalang yang muncul selama proses pelaksanaan program E-AIW, sehingga mengurangi efektivitas pendataan aset wakaf secara digital.

c. Akta Ikrar Wakaf

Merupakan pernyataan kehendak tertulis dari Wakif kepada Nadzir yang berfungsi sebagai bukti resmi penyerahan harta benda pribadi untuk diwakafkan.[17]

d. PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf)

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.[18]

e. Nazhir

Nazhir merupakan pihak pengelola yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.[19] Nadzir bertugas sesuai Undang- Undang No 41 Tahun 2004 pasal 11:[20]

1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf

---

[16] Endah Sukmawati. Nurhasanah. Dkk, *Upaya Peningkatan Kinerja Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah*, (Pencerah Publik, Volume 10 Nomor, 1, 2023), hal. 34

[17] Faisal dan Nursariani Simatupang, *Dasar Dasar Hukum Wakaf Di Indonesia* (Medan: UMSU Press, 2024), hal. 109.

[18] BWI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, hal. 4.

[19] *Ibid*., hal. 4

[20] *Ibid*., hal. 8

2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia

f. LWPNU (Lembaga Wakaf Dan Pertanahan Nahdlatul Ulama)

Lembaga resmi yang bertugas mengurus, mengelola, dan mengembangkan seluruh aset wakaf (termasuk tanah dan harta benda lainnya) milik organisasi Nahdlatul Ulama. [21]Dalam konteks pelaksanaan Program E-AIW di Kecamatan Kalidawir, LWPNU berperan sebagai Nadzir berbadan hokum yang memiliki kepentingan langsung dalam pendataan dan sertifikasi aset wakaf yang berada di bawah pengelolaannya.

2. Definisi Operasional

Penelitian yang berjudul “analisis implementasi dan kendala program E-AIW (Electronik akta ikrar wakaf) dalam pendataan asset wakaf di Kecamatan Kalidawir". Secara operasional, penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan Program E-AIW dalam konteks upaya pendataan dan sertifikasi aset wakaf yang dilakukan oleh Petugas PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) di wilayah Kecamatan Kalidawir."

[21] “Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU Cilacap, Sejarah LWPNU,” NU Cilacap Onine, diakses 1 November 2025, https://pcnucilacap.com/Lembaga-Wakaf-Dan-Pertanahan-Nu-Cilacap/.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi initer dapat enam bab yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan pengantar yang memberikan gambaran umum serta landasan berpikir terhadap topik penelitian. Bab I memuat sub-sub bab yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, yang menjelaskan pentingnya penelitian dan fenomena yang melatarbelakangi permasalahan; Fokus Penelitian (atau Rumusan Masalah), yang merumuskan pertanyaan inti yang akan dijawab; Batasan Masalah, yang berfungsi untuk membatasi ruang lingkup studi agar penelitian lebih terfokus dan dapat diselesaikan; Tujuan Penelitian, yang menyatakan target yang ingin dicapai; Kegunaan/Manfaat Penelitian, yang menjelaskan kontribusi penelitian bagi aspek teoretis dan praktis; dan Sistematika Penulisan, yang menjelaskan kerangka dan alur penulisan skripsi secara keseluruhan.

BAB II Kajian Pustaka

Bab ini menyajikan landasan teoretis dan konsep-konsep dasar yang relevan dengan topik penelitian. Bab II terbagi menjadi tiga bagian utama: Kajian Teori, yang memaparkan berbagai teori, definisi, dan konsep terkait topik utama. Tinjauan Penelitian Terdahulu, yang menguraikan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis atau relevan guna memperkuat penelitian ini, Kerangka Konseptual, yang menyajikan alur pikir dan hubungan antarkonsep yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian.

BAB III Metode Penelitan

Bab ini menjelaskan metode pengumplan data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Bab III memuat rincian sub-sub bab sebagai berikut: Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Temuan, dan Tahap-Tahap Penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini merupakan penyajian dari temuan lapangan dan seluruh temuan yang diperoleh melalui teknik pengumpulan yang di lakukan. Bab ini terdiri dari sub bab pemaparan data dan hasil analisis data.

BAB V Pembahasaan

Bab ini merupakan tahap analisis mendalam terhadap seluruh temuan data yang telah disajikan pada Bab IV. Fokus utama Bab V adalah mengaitkan hasil penelitian lapangan dengan landasan teori yang diuraikan dalam Bab II.

BAB VI Penutup

Bab ini merupakan penghujung dan rangkuman dari seluruh rangkaian proses penelitian yang telah dilaksanakan. Bab V terdiri dari dua sub-bab utama yakni Kesimpulandan Saran.